



P U T U S A N

No. 572 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I.	Nama	:	UBAIDILLAH BIN SAHRI;
	Tempat lahir	:	Serang;
	Umur/ tanggal lahir	:	42 tahun/12 Juli 1966;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Kampung Dukul Rt.07, Rw.04, Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Sera
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Wiraswasta;
II.	Nama	:	H. RONI FASLA S.S Bin MUHAMMAD SATIBI;
	Tempat Lahir	:	Serang;
	Umur/ tanggal lahir	:	38 tahun/6 September 1974
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Kampung Solor Rt.08, Rw.18 Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Sera
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Para Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan:

Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 (Rutan);
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012 (Rutan);
3. Dialihkan penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012 (Tahanan Kota);
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012 (Tahanan Kota);
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012 (Tahanan Kota);

Terdakwa II. H. RONI FASLAH Bin MUHAMMAD SATIBI:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012 (Rutan);
3. Dialihkan penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012 (Tahanan Kota);
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012 (Tahanan Kota);
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012 (Tahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri dan Terdakwa II. H. Roni Faslah, S.S Bin Muhammad Satibi pada hari Sabtu 14 April tahun 2012 setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2012 sekitar pukul 12.15 Wib, bertempat di Pos II areal PT. Farika Steel Kampung Selor Lor, Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang dengan terangan-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu dengan cara Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri menyatakan kepada saksi korban Haryanto alias Apoy Bin Tanri, "pak Apoy nantang-nantang orang Margagiri, yang dijawab oleh saksi korban siapa bilang dan saat itu juga Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubaidillah Bin Sahri menunjuk pada saksi Dawiri Bin Nawawi tersebut siapa yang ngomong” namun saksi Dawiri Bin Nawawi diam saja dan pada saat itu Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri mengebrak meja satu kali dengan menggunakan tangan kanannya setidaknya dengan cara-cara lainnya sambil mengucapkan “jangan keras-keras ngomongnya” kemudian Terdakwa II H. Roni Faslah, S.S., Bin Muhammad Satibi juga mengikuti mengebrak meja satu kali sambil mengucapkan “duduk kamu Poy (saksi korban) jangan ngomong keras-keras” kemudian Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri mengebrak meja lagi satu kali sambil mengucapkan “hargailah Kepala Desa di sini dan dengan nada keras mengatakan “proyek ini harus dihentikan kalau tidak kami acak-acak”, dilanjutkan mengatakan lagi pada saksi korban, “saya tidak takut pa Apoy pada deking mau dari tentara ke, atau Gubernur ke, saya bisa aja tembak kamu atau saya culik seperti di tempat yang lain,” dan Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri meminta kepada saksi korban surat izin pencabutan dari Bupati dan disarankan oleh saksi korban supaya datang mengambil nanti jam 14.00 WIB, setelah itu Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri dan Terdakwa II. H. Roni Faslah, S.S Bin Muhammad Satibi meninggalkan tempat kejadian PT. Farika Steel dan akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri dan Terdakwa II. H. Roni Faslah, S.S Bin Muhammad Satibi membuat saksi korban Haryanto Alias Apoy Bin Tanri, tidak tenang dan resah dalam melaksanakan pekerjaannya di Proyek PT. Farika Steel Bojonegara:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri dan Terdakwa II. H. Roni Faslah, S.S Bin Muhammad Satibi pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair diatas, baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun sebagai yang turut melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun orang lain yaitu dengan cara Terdakwa I. Ubaidillah

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 572 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sahri menyatakan kepada saksi korban Haryanto alias Apoy Bin Tanri, "pak Apoy nantang-nantang orang Margagiri, yang dijawab oleh saksi korban siapa bilang dan saat itu juga Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri menunjuk pada saksi Dawiri Bin Nawawi tersebut "siapa yang ngomong" namun saksi Dawiri Bin Nawawi diam saja dan pada saat itu Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri menggebrak meja satu kali dengan menggunakan tangan kanannya setidaknya dengan cara-cara lainnya sambil mengucapkan "jangan keras-keras ngomongnya" kemudian Terdakwa II H. Roni Faslah, S.S, Bin Muhammad Satibi juga mengikuti menggebrak meja satu kali sambil mengucapkan "duduk kamu Poy (saksi korban) jangan ngomong keras-keras" kemudian Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri menggebrak meja lagi satu kali sambil mengucapkan "hargailah Kepala Desa di sini dan dengan nada keras mengatakan " proyek ini harus dihentikan kalau tidak kami acak-acak", dilanjutkan mengatakan lagi pada saksi korban, " saya tidak takut pa Apoy pada deking mau dari tentara ke, atau Gubernur ke, saya bisa aja tembak kamu atau saya culik seperti di tempat yang lain," dan Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri meminta kepada saksi korban surat izin pencabutan dari Bupati dan disarankan oleh saksi korban supaya datang mengambil nanti jam 14.00 WIB, setelah itu Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri dan Terdakwa II. H. Roni Faslah, S.S Bin Muhammad Satibi meninggalkan tempat kejadian PT. Farika Steel dan akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri dan Terdakwa II. H. Roni Faslah, S.S Bin Muhammad Satibi membuat saksi korban Haryanto Alias Apoy Bin Tanri, tidak tenang dan resah dalam melaksanakan pekerjaannya di Proyek PT. Farika Steel Bojonegara:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 11 Oktober 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri dan Terdakwa II. H. Roni Faslah, S.S Bin H.Muhamad Satibi., bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri dan Terdakwa II. H. Roni Faslah, S.S Bin H.Muhamad Satibi dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 460/Pid/B/2012/PN.Srg tanggal 17 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri dan Terdakwa II. H. Roni Faslah, S.S. bin Muhammad Satibi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan mereka para Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri dan Terdakwa II. H. Roni Faslah, S.S. bin Muhammad Satibi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan";
3. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama: 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani oleh para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena para Terpidana sebelum lewat masa percobaan: 8 (delapan) bulan, telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 2/PID/2013/PT.BTN tanggal 21 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 460/Pid.B/2012/PN.SRG yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar Putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 572 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri dan Terdakwa II. H. Roni Faslah, S.S. bin Muhammad Satibi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan mereka para Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa I. Ubaidillah Bin Sahri dan Terdakwa II. H. Roni Faslah, S.S. bin Muhammad Satibi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan";
3. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama: 4 (empat) bulan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi No. 4/Akta.Pid/2013/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 para Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2013 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2013 dan para Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 18 Maret 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 Maret 2013 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon/Terdakwa I dan Terdakwa II telah menandatangani pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Banten, No. 2/ PID/2103/PT.BTN, tanggal 6 Maret 2013, yaitu pada hari Rabu;
2. Bahwa atas pemberitahuan Putusan tersebut, para Pemohon/para Terdakwa I dan II mengajukan dan menyatakan Kasasi pada hari Senin 18 Maret 2013, sehingga oleh karena mana pernyataan Kasasi yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan hukum, dan oleh karenanya patut untuk diterima;
3. Bahwa selain itu kami para Terdakwa I dan II mengajukan dan menyampaikan Memori Kasasi pada tanggal 27 Maret 2013, sehingga oleh karena mana menurut ketentuan hukum pernyataan dan Memori Kasasi para Pemohon Terdakwa I dan II patut untuk diterima;
4. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten dalam putusannya sangat lah tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Pemohon Terdakwa I dan II, karena nyata-nyata menurut hukum sebelumnya Pemohon telah menerima Putusan Pengadilan Negeri Serang, yang telah menjatuhkan Pidana Hukuman masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan Masa Percobaan 8 Bulan. Dan sangat berat bagi diri Pemohon, karena Pemohon adalah sebagai satu-satunya dan sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah selaku Buruh/Wiraswasta;
5. Bahwa Pemohon sebelumnya sudah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dan saling berjabat tangan;
6. Bahwa Pemohon sangat menyesali atas perbuatan yang Pemohon lakukan;
7. Bahwa Judex Facti Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang telah memperberat hukuman bagi diri Pemohon sangat dirasakan tidak adil bagi diri Pemohon, karena nyata-nyata hal ini dapat menelantarkan keluarga Pemohon;
8. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan Pasal 170 KUHP tidak dapat dibuktikan mengingat belum terjadinya suatu penganiayaan terhadap korban;
9. Bahwa perbuatan kami selaku Terdakwa yang masuk dalam unsur Pasal 335 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan perbuatan spontan mengingat pelapor telah melecehkan pemerintah Desa Margagiri

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 572 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengusaha pribumi yang dalam hal ini pengusaha harus mampu mengembangkan ekonomi masyarakat pribumi;

10. Bahwa hal tersebut sebagaimana tujuan pemidanaan bagi pelaku pidana yang berlaku di Negara kita adalah bukan sebagai pembalasan/balas dendam melainkan sebagai bentuk Pembinaan bagi pelakunya;

11. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon dengan kerendahan hati agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia kiranya berkenan untuk dapat mempertimbangkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut, serta mengembalikan kepada Putusan semula pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa I Ubaidillah Bin Sahri menggebrak dan memukul meja sebanyak satu kali dengan menggunakan lengannya dan mengucapkan "proyek ini harus dihentikan, kalau tidak kami acak-acak";
- Bahwa Terdakwa II Roni Faslah menggebrak dan memukul meja dan dengan nada keras mengatakan: "duduk kamu, Poy jangan ngomong keras-keras dan menyuruh Haryanto alias Apoy membuang rokoknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi para Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi/Terdakwa I: UBAIDILLAH BIN SAHRI dan Terdakwa II: H. RONI FASLAH, S.S Bin MUHAMMAD SATIBI tersebut;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H.,M.Hum.**, dan **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota

Ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H.,M.Hum.,

Ttd/

Desnayeti, M., S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ketua

Ttd/

Untuk Selipan
Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 572 K/Pid/2013

Dr. H. Zainuddin, SH.M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/
Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)